BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak pidana

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya dengan berdasar asas legalitas (*Principle of Legality*). Asas Legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebaga *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu). Ucapan ini berasal dari *Von Feurbach*, seorang sarjana hukum pidana Jerman. Asas Legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang, untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi, dan aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.[1] Berbagai argumentasi mengenai pengertian tindak pidana sangat beragam baik menurut para ahli maupun ilmu hukum**.**

Dalam ilmu hukum, Istilah Tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa belanda *strafbaarfiet* yang merupakan istilah resmi dari *Wetboek Van Starfrecht* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana

[1] Bambang Poernomo, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hal 130

(KUHP) yang masih berlaku di Indonesia pada sekarang. Dis amping istilah tindak pidana juga dikenal beberapa istilah lain yaitu perbuatan pidana, peristiwa pidana dan delik.[2]

Beberapa pandangan tentang pengertian tindak pidana menuru pendapat para ahli diantaranya :

a. Menurut Wiryono Prodjodikoro, Bahwa Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.[3]
b. Menurut Moelyanto, Menggunakan istilah perbuatan pidana yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.[4]
c. M.Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana. Yaitu suatu perbuatan Manusia yang bertentangan dengan undang- undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap prbuatan mana yang diadakan tindakan hukuman.[5]
d. Menurut CST. Kansil menggunakan istilah Delik, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dipertanggungjawabkan.[6]

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap tindak yang terdapat didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsure unsure yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur

---

[2] Ibid. hal 60.
[3] Wiryono Prodjodikoro,**Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia**, Bandung, PTEresco,1989, hal 50.
[4] Moelyanto,**Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawab dalam Hukum Pidana**,Yogyakarta, Universitas Gadja Mada, 1955, hal 9.
[5]Tresna, **Azas-Azas Hukum Pidana** , Tiara Limited,Jakarta 1959, hal 27.
[6]CST,Kansil,**Pengatar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka,Jakarta,1986, hal 269.

objektif yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang di maksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungnya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

a. Perbuatan Manusia (*positive* atau *negative*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
b. Diancam dengan pidana (*straatbaar gesteld*)
c. Melawan Hukum (*onrechtmatig*)
d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)
e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*)
f. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau c*ulpa*)

Unsur-unsur objektif tindak pidana menurut Van Hamel yaitu:

a) Perbuatan Manusia yang dirumuskan dalam undang-udang.
b) Melawan Hukum
c) Dilakukan dengan kesalahan
d) Patut Dipidana
e) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Dalam tindak pidana terdapat pelaku sebagai orang yang melakukan tindak pidana dan berikut merupakan pengertian mengenai siapa itu pelaku tindak pidana.

a. Pelaku Tindak Pidana adalah orang atau beberapa orang yang melakukan tindak pidana (*dader*).[7]
b. Pelaku menurut kitab Undang undang hukum pidana (KUHP) pasal 55 dan Pasal 56.
c. Dipidana sebagai pembuat (*dader*) suatu perbuatan pidana.[8]
d. Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat akibatnya Pasal 56. Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan:[9]

3. Macam-macam Tindak Pidana

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya dengan berdasar asas legalitas (*Principle of Legality*). Berikut macam-macam tindak pidana :

1. Delik formal *(formeel delict*) dan delik material *(materiel delict)*

Pada umumnya rumusan-rumusan delik di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu merupakan rumusan-rumusan dari apa yang disebut *voltooid delict*, yakni delik yang telah selesai dilakukan oleh pelaku yang sebenarnya. Delik formal atau *materiel delict* itu adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Delik material atau *materiel delict* itu adalah delik dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh

---

[7] Marwan dan Jimmy, **Kamus Hukum**, Penerbit Reality Publisher, Surabaya, 2009, hal 493.
[8] Moeljatno, **Kitab Undang Undang Hukum Pidana**, Penerbit Bumi Aksara, 2011, hal 25
[9] Ibid. hal 26.

undang-undang, contoh delik formal adalah pasal 362 tentang pencurian dan delik material adalah pasal 338 tentang pembunuhan.

2. *Delicta commissionis, delicta omissionis dan delicta comminionis per omissionem commisa*

Suatu tindak pidana itu dapat terdiri dari suatu pelanggaran terhadap suatu larangan atau dapat juga terdiri dari suatu pelanggaran terhadap suatu keharusan. *Delicta commisionis* adalah delik-delik berupa pelanggaran di dalam undang-undang. *Delicta omissionis* adalah delik-delik berupa pelanggaran terhadap keharusan-keharusan menurut undang-undang, delik commisionis dirumuskan dalam dalam pasal 212, 263, 285, dan 362 KUHP, sedangkan delic omissionis dirumskan dalam pasal 217, 218, 224, dan 397 angka 4 KUHP.

3. *Opzettelijke delicten dan culpooze delicten*

Berkenaan dengan disyaratkannya suatu kesengajaan *(opzet)* atau ketidaksengaajaan *(culpa)* di dalam berbagai rumusan delik kita dapat membedakan antara : *Opzettelijke delicten* atau delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan bahwa delik-delik tersebut cukup terjadi dengan tidak sengaja agar pelakunya dapat dihukum. Dirumuskan dalam pasal 480 KUHP.

4. *Zetlfstandige delicten* dan *voortgezette delicten*,

Yang dimaksud adalah dengan *zelfstandige delicten* adalah delik-delik yang berdiri sendiri, sedang yang dimaksud dengan *voorgezette delicten* adalah delik-delik yang pada hakikatnya merupakan suatu kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri, yang karena sifatnya dianggap sebagai satu delik.

5. *Enkelvoudige delicten dan samengestelde delicten*

Yang dimaksud dengan *enkelvoudige delicten* adalah delik-delik yang pelakunya telah dapat dihukum dengan satu kali saja melakukan tindakan yang dilarang oleh

undang-undang. Sedangkan yang dimaksud dengan *samengestelde delicten* adalah delik-delik yang pelakunya hanya dapat dihukum menurut sesuatu ketentuan pidana tertentu apabila pelakunya tersebut telah berulangkali melakukan tindakan yang sama yang dilarang oleh undang-undang. Delik ini dirumusakan di dalam pasal 296 dan pasal 481 ayat 1 KUHP.[10]

B. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

Kriminologi berasal dari kata *crimen* yang artinya kejahatan dan *logos* yang artinya ilmu, sehingga **kriminologi** merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Berikut adalah pengertian kriminologi menurut para ahli :

a. W.A Bonger

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.[11]

b. Sutherland

Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.

c. Wood

Kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat dan,

---

[10] Lamintang, op. cit. hal 209.
[11] W.A. Bonger, **Pengantar Tentang Kriminologi**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal 16

termaksud di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.

d. Noach

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.[12]

C. Teori-Teori Kriminologi

Didalam mempelajari suatu tindak kejahatan pencurian kabel telepon terdapat beberapa teori-teori yang meliputi :

1. Teori Anomie

Anomie adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani "tanpa", dan *nomos*: "hukum" atau "peraturan". Secara global, actual dan representative teori Anomi lahir, tumbuh,dan berkembang berdasarkan kondisi social.

Menurut Durkheim, Anomi di artikan sebagai suatu keadaan tanpa norma (*the concept of Anomie referred to on absence of social regulation normlessness*). Kemudian dalam buku the division of labor in society Emile Durkheim mempergunakan istilah Anomi untuk mendeskripsikan keadaan "deregulation" di dalam masyarakat yang di artikan sebagai tidak di taatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga orang tidak tahu apa yang di harapkan dari orang lain dan keadaan ini menyebabkan deviasi.

---

[12] Muhammad Mustafa, **Kriminologi**. Depok, FISIP UI PRESS, 2007, hal 2

Menurut Emile, teori Anomi terdiri dari tiga perspektif, yaitu:

- Manusia adalah mahluk social
- Keberadaan manusia sebagai mahluk social
- Manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni.[13]

Secara global, aktual dan representatif teori anomie lahir, tumbuh dan berkembang berdasarkan kondisi sosial (social heritage) munculnya revolusi industri hingga great depression di Prancis dan Eropa tahun 1930-an menghasilkan deregulasi tradisi sosial, efek bagi individu dan lembaga sosial/masyarakat. Perkembangan berikutnya, begitu pentingnya teori analisis struktur sosial sangat dilatarbelakangi usaha New Deal Reform pemerintah dengan fokus penyusunan kembali masyarakat. Untuk pertama kalinya, istilah Anomie diperkenalkan Emile Durkheim yang diartikan sebagai suatu keadaan tanpa norma (the concept of anomie referred to on absence of social regulation normlessness).[14]

Kondisi sebuah masyarakat dimana sebagian besar warganya tidak patuh pada norma disebut kondisi masyarakat yang anomaly yang artinya suatu kondisi dimana banyak anggota masyarakat yang di dalam mencapai tujuan tertentu melakukan cara-cara yang tidak benar.

2. Teori-Teori Faktor Ekonomi

Beberapa orang kriminolog, antara lain G.Van Mayer dan W.A Bonger memperkenalkan teori-teori tentang faktor ekonomi sebagai penyebab seseorang

---

[13] Lilik Mulyadi, ***Kajian Kkritis dan analitis terhadap dimensi teori-teori kriminologi dalam perspektif ilmu pengetahuan hokum pidana modern****, Grafindo, Bandung, 2013,* hal.7

[14] Lilik Mulyadi "**Kapita Selekta Hukum Pidana**" Grafindo, Bandung, 2013, hal 14

melakukan kejahatan. Faktor ekonomi juga dapat meningkatakan kejahatan, terjadinya pengangguran, pencurian serta bunuh diri.[15]

Latar belakang masalah ekonomi ini merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya suatu kejahatan adalahkejahatan-kejahatan yang menyangkut harta benda, kekayaan, dan perniagaan atau hal-hal yang sejenisnya. Kejahatan-kejahatan ini terjadi karena adanya tekanan ekonomi dimana rakyatnya berada dalam kemiskinan, yang serba kekurangan di bidang pangan, apalagi sandang dan perumahan. Salah satu contoh yaitu pencurian yang terjadi dimana-mana. Walaupun mungkin kejahatan tersebut terjadi pada seorang remaja yang melakukan pencurian sebuah cincin dengan maksud untuk menghadiahkan kepada pacarnya, namun perkara pencurian atau penipuan dan penggelapan lebih banyak dipengaruhi oleh gejala-gejala ekonomi. Kondisi-kondisi seperti kemiskinan atau pengangguran, secara relatif dapat melengkapi rangsangan-rangsangan untuk melakukan pencurian, perampokan, penggelapan, penipuan, atau penyelundupan.[16]

3. Teori Asosiasi Differensial

Teori ini dikemukakan oleh Edwin H.Sutherland. Sutherland menghipotesakan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses mempelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya, namun juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman yang memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial.

Theori asosiasi differensial Sutherland mengenai kejahatan menegaskan bahwa :

a. Perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya, dipelajari.

---

[15] Henniy Astiyanto**, Sosiologi Kriminalitas**, Legal Center 97, Yogyakarta, 2003, hal 43

[16] G.W.Bawengan, **Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat**, Pradya Paramitha, Jakarta, 1977, hal 89

b. Perilaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.

c. Bagian penting dari mempelajari perilaku kriminal terjadi dalam pergaulan intim dengan mereka yang melakukan kejahatan, yang berarti dalam relasi langsung di tengah pergaulan.

d. Mempelajari perilaku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/ dorongan atau alasan pembenar.

e. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan; menyukai atau tidak menyukai.

f. Seseorang menjadi *deliquent* karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan lebih suka melanggar daripada mentaatinya.

g. Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, durasi, prioritas dan intensitas.

h. Proses mempelajari perilaku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.

i. Sekalipun perilaku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi, oleh karena perilaku non kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama. [17]

D. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

[17]Romly Atmasasmita, **Kriminologi**, Mandar Maju, Bnadung, 1997, hal 11

Pengertian tindak pidana pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya diruuskan dalam pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi :

" Barang siapa yang mengambil benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud memiliki dengan cara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900 ".

Apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur obyektif (perbuatan mengambil, obyeknya suatu benda, dan unsurnya keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda itu sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subyektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum). Suatu perbuatan atau peristiwa, akan dapat dikualifisir sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut.

1. Unsur-Unsur Obyektif

   Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*)

   Pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah salah satu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja pada umumnya menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaanya.[18] Aktifitas dengan jari-jari sebagian tersebut bukanlah merupakan syarat dari perbuatan mengambil. Unsur pokok perbuatan mengambil yaitu adanya perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaanya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan

[18] Adami Chazawi, **Kejahatan Terhadap Harta Benda**, Bayumedia, Malang, 2003, Hal 6

perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut dalam kekuasaanya secara mutlak dan nyata.[19]

Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Kekuasaan apabila belum nyata dan mutlak beralih ketangan petindak, pencurian belum terjadi, yang terjadi barulah percobaan mencuri.

Dalam perbuatan mengambil berakibat pada beralihnya kekuasaan atas bendanya saja dan tidak berarti beralihnya hak milik atas benda ke tangan petindak. Oleh karena itu mengalihkan hak milik atas suatu benda dapat terjadi dengan perbuatan yang melanggar hukum, melainkan harus melalui perbuatan-perbuatan hukum, misalnya dengan memperjual-beli, hibah, dan lain sebagainya.

Bagaimana dapat dikatan seorang telah selesai melakukan perbuatan mengambil, atau dengan kata lain telah selesai memindahkan kekuasaan atas suatu bbenda kedalam tangannya secara mutlak dan nyata. Orang telah berhasil menguasai suatu benda, ialah bila dia dapat melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu.

2. Unsur Benda

Pada mulanya benda-benda yang menjadi obyek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* mengenai pembentukan pasal 362 KUHP terbatas pada benda-benda bergerak *(stoffelijk goed)*. Benda-benda bergerak, baru dapat menjadi obyek pencurian apabila telah lepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak, misalnya sabatang pohon ditebang, apabila petindak terlebih dulu memotong pohon kemudian diambil, maka disamping dia telah melakukan pencurian,

[19] *Ibid* hal.6

ia juga telah melakukan kejahatan perusakan banda (pasal 406 KUHP). Dalam hal ini terdapat perbarengan perbuatan (pasal 56).[20]

Benda bergerak adalah benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya bisa dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda bergerak dan berwujud saja. Benda bergerak adalah benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (pasal 509 KUHPerdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat dipindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

3. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja. Sedangkan yang sebagian adalah milik dari petindak itu sendiri. Orang lain disini diartikan bukan petindak. Dengan demilikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan milik negara (BUMN).

Benda yang menjadi obyek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat diajadikan obyek pencurian. Mengenai apa yang dimaksud dengan hak milik ini adalah suatu pengertian menurut hukum, baik menurut hukum adat maupun hukum perdata (KUHPerdata). Walaupun pengertian hak milik menurut hukum adat dan hukum perdata pada dasarnya jauh berbeda, yaitu hak terkuat dan paling sempurna, namun karena asas dalam peralihan hak itu berbeda, terkadang menyebabkan timbul kesulitan menent ukan siapa pemilik dari suatu benda tersebut.

---

[20] *Ibid* hal.7

4. Unsur-Unsur Subyektif

   Maksud untuk memiliki

   Maksud untuk memiliki memiliki 2 unsur, yang pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet al oogmerk)*, berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan yang kedua unsur memiliki. Dua unsur tersebut dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan.[21] Maksud dari mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan 2 unsur itu yang menunjukan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ketangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksunya (subyektif) saja.

   Sebagai suatu unsur subyektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai pemiliknya.

5. Melawan Hukum

   Maksud memiliki denan melawan hukum atau maksud itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, saudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum (*wederrechttelijk*) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Pada dasrnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat darimana atau oleh sebab apa siafat tercelanya atau terlaranya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal

---

[21] Adami Chazawi, **Kejahatan Terhadap Harta Benda**, Bayumedia, Malang, 2003, Hal 34

ada 2 bentuk melawan hukum, yaitu melwan hukum formil dan melawan hukum materiil.[22]

Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis.

Sedangkan melawan hukum materiil, ialah bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, asas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis. Dengan kata lain dalam melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada masyarakat. Sifat tercelanya suatu perbuatan dari sudut masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana pendapat Vos yang mengatakan bahwa melawan hukum itu sebagian perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan.

6. Pencurian yang diperberat

Pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde difstal*) adalah bentuk pencurian sebagaimana dirumuskan dalam pasal 362 KUHP ditambah unsur-unsur lain baik yang obyektif maupun yang subyektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu dan oleh karenanya diancam enga pidana yang lebih berat dari pencurian dalam bentuk pokoknya.[23]

Pencurian dalam bentuk yang diperberat diatur dalam pasal 363 KUHP.

Bentuk pencurian yang diperberat ialah :

Pasal 363 KUHP

Pasal 363 KUHP merumuskan :

---

[22] *Ibid* hal. 35
[23] *Ibid* hal. 36

“ Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, di hukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900 “

a. Ini adalah pencurian biasa. Elemen-elemennya sebagai berikut

   1) perbuatan mengambil
   2) yang diambil harus suatu barang
   3) barang itu harus, seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain
   4) pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut

b. Mengambil dalam pengertiannya yaitu mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaanya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan merupakan pencurian melainkan merupakan tindak pidana penggelapan.

   Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri.

c. Suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk). Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat.

   Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan semisalnya) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut tersebut itu tidak ada harganya

d. Barang itu seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain. Sebagian punya kepemilikan orang lain misalnya seperti contoh yang diuraikan seperti berikut : A bersama B membeli sebuah sepeda , maka sepada itu kepunyaan A dan B disimpan dirumah A, kemudian dicuri oleh B, atau A dan B menerima barang warisan dari C, disimpan diruma A, kemudian dicuri oleh B. Suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup di alam, barang-barang yang sudah dibuang oleh yang punya dan lain-lain.

e. Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang karena keliru mengambil barang-barang lain itu bukan pencurian. Seorang menemukan barang dijalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu, masuk pencurian.

Dalam judul yang dibahas adalah pencurian kabel telepon maka dalam kejahatan pencurian kabel telepon pasal yang dilanggar yaitu terdapat pada rumusan pasal 363 KUHP ayat (4) dan ayat (5) yaitu : Pemberatan yang didasarkan pada faktor upaya melakukan kejahatan yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat.